



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id*

34.02.02.04

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 24a TAHUN 2017

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM-DESA)
MURTIGADING LESTARI DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading tentang Pengukuhan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Murtigading Lestari Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Periode 2017 s/d 2019;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
 15. Peraturan Desa Murtigading Nomor 7b Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurusan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Murtigading Lestari Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Periode 2017 s/d 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Murtigading Tahun Anggaran bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada Tanggal : 28 September 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kabag. Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Camat Sanden
3. Ketua BPD Desa Murtigading
4. Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 24a TAHUN 2017

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

SUSUNAN PENGURUS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MURTIGADING LESTARI
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2017 s/d 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Sutrisno	Penasehat
2	Budi Subawa	Pengawas
3	Haryanto	Pengawas
4	Drs. Nur Raharjo	Pengawas
5	Rismanta	Ketua
6	Lilin Mintayu	Sekretaris merangkap bendahara
7	Hesti Endang Sri Lestari	Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Penyewaan Gedung
8	Zainuri	Kepala Unit Pengelolaan Sampah
9	Sri Puji Astuti	Kepala Unit Jasa PPOB

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO